



## Rekonfigurasi Penegakan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia: Menyeimbangkan Fungsi Pengawasan dan Penyidikan

I Kadek Marssel Bagia Sedana

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [34.0274@praja.ipdn.ac.id](mailto:34.0274@praja.ipdn.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the controversy surrounding the granting of investigative authority over electoral crimes to the Election Supervisory Body (Bawaslu) within the framework of the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The research problem focuses on whether investigative authority should be directly assigned to Bawaslu and the main factors contributing to the suboptimal enforcement of electoral law in Indonesia. The study aims to analyze the effectiveness of the institutional design of Sentra Gakkumdu and to formulate an ideal model for electoral law enforcement in Indonesia. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is strengthened through bibliometric mapping using the VOSviewer application to examine the development of studies on electoral law enforcement and institutional design, as well as by comparing Indonesia's electoral law enforcement system with those of Norway, New Zealand, and Sweden. The findings indicate that the primary issue does not lie in the absence of investigative authority within Bawaslu, but rather in the limited investigation timeframe, weak interinstitutional coordination, and inflexible regulations.*

**Keywords:** *Election Supervisory Bod; Electoral Law Enforcement; Institutional Design; Investigative Authority; Sentra Gakkumdu.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji kontroversi terkait pemberian kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Permasalahan penelitian berfokus pada apakah kewenangan penyidikan seharusnya diberikan secara langsung kepada Bawaslu serta faktor-faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum pemilu di Indonesia belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas desain kelembagaan Sentra Gakkumdu dan merumuskan model ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis diperkuat melalui pemetaan bibliometrik menggunakan aplikasi VOSviewer untuk mengkaji perkembangan studi mengenai penegakan hukum pemilu dan desain kelembagaan, serta melalui perbandingan sistem penegakan hukum pemilu Indonesia dengan sistem yang diterapkan di Norwegia, Selandia Baru, dan Swedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan kewenangan penyidikan pada Bawaslu, melainkan pada terbatasnya jangka waktu penyidikan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta regulasi yang kurang fleksibel. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum pemilu lebih memerlukan perbaikan aspek kelembagaan dan prosedural dibandingkan pemberian kewenangan penyidikan secara langsung kepada Bawaslu.

**Kata kunci:** Bawaslu; Desain Kelembagaan; Kewenangan Penyidikan; Penegakan Hukum Pemilu; Sentra Gakkumdu.

### 1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah instrumen utama yang menjadi parameter suatu negara demokrasi (Sistryawan et al., 2024). Pada ranah internasional, penyelenggaraan pemilu di berbagai negara umumnya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen. Pada konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hadir sebagai lembaga independen dengan tugas mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu sesuai yang tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan kewenangan ini tidak dijalankan secara


tunggal, melainkan dibagi dan dikoordinasikan bersama kepolisian dan kejaksaan melalui wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Pembagian tugas ini dimaksudkan agar penanganan tindak pidana pemilu berjalan secara efektif, proporsional, serta selaras dengan prinsip electoral justice system (Suleman et al., 2024).

Model pembagian peran tersebut juga sejalan dengan praktik internasional. Sebagaimana dijelaskan dalam (Simmons, 2017) bahwa lembaga pengawas pemilu di Amerika Serikat yakni Election Crimes Branch di bawah Departemen Kehakiman (DOJ) dan Federal Election Commission (FEC) berfokus pada pengawasan, pencegahan, serta penerusan laporan kepada aparat penegak hukum. Namun, kewenangan penyidikan tetap berada di tangan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Kejaksaan (United States Attorneys). Dengan demikian, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, fungsi setiap lembaga dalam tindak pidana pemilu dibedakan secara tegas guna menjaga obyektivitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu (Suleman et al., 2024). Meskipun Bawaslu telah diberi kewenangan pengawasan, pencegahan, dan penindakan, dalam praktiknya lembaga ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural. Penelitian oleh (Raisa & Munandar, 2024) mencatat adanya 1.023 dugaan kasus pelanggaran pemilu, dengan 332 laporan dan temuan kasus yang masuk dalam ranah Sentra Gakkumdu namun hanya beberapa kasus yang telah di tangani hingga proses peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus seringkali tidak berjalan efektif akibat munculnya dissenting opinion atau perbedaan pandangan di antara lembaga yang tergabung di dalam Sentra Gakkumdu. Di samping itu, regulasi waktu yang cukup terbatas serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait semakin memperlihatkan bahwa hambatan utama justru terletak pada aspek struktural dan mekanisme kerja, bukan semata-mata pada siapa yang diberi kewenangan penyidikan.

Fenomena tersebut memicu berbagai hambatan, mulai dari kurang solidnya koordinasi, perbedaan interpretasi hukum, hingga proses penanganan perkara yang cenderung lamban (Dewinta et al., 2019). Situasi inilah yang memunculkan perdebatan serius mengenai efektivitas sistem yang ada, sekaligus membuat munculnya wacana perlunya pemberian kewenangan penyidikan secara langsung kepada Bawaslu agar fungsi pengawasan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Penulis memandang bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu tidak perlu dilaksanakan langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melainkan tetap didelegasikan kepada Sentra Gakkumdu melalui unsur kepolisian dan kejaksaan yang secara konstitusional telah memiliki otoritas penyidikan. Ketidakefektifan penyelesaian tindak pidana pemilu selama ini bukan disebabkan oleh ketiadaan kewenangan penyidikan pada Bawaslu, melainkan

lebih disebabkan oleh faktor lain, seperti keterbatasan jangka waktu proses penyidikan serta melemahnya fungsi monitoring dan kontrol dalam proses penyidikan pemilu (Buntu et al., 2022). Untuk memperkuat posisi penelitian ini, analisis bibliometrik dilakukan melalui perangkat lunak VOSviewer terhadap publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, kewenangan Bawaslu, dan Sentra Gakkumdu. Adapun hasil network vizualitation VOSviewer dengan kata kunci "Electoral Law" OR "Election Legislation" OR "Electoral Legislation" dan 1.048 dokumen sebagai berikut.



**Gambar 1.** *Network Vizualitation from Scopus*

Sumber: Diolah oleh Penulis dengan VOSviewer, 2026

Berdasarkan hasil visualisasi bibliometrik menggunakan VOSviewer, terlihat bahwa penelitian mengenai electoral law, electoral system, elections, dan electoral reform menjadi klaster utama yang paling banyak dikaji dalam studi hukum dan politik pemilu. Peta jaringan menunjukkan dominasi pembahasan pada reformasi sistem pemilu, partisipasi politik, demokratisasi, hingga electoral geography yang saling terhubung kuat. Namun demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang masih jarang disentuh, khususnya terkait hubungan antara electoral law dengan mekanisme penegakan hukum pemilu melalui desain kelembagaan penyidikan dan pengawasan. Hal ini terlihat dari minimnya keterhubungan langsung antara isu electoral law dengan konsep kelembagaan penegakan hukum seperti investigasi, koordinasi antar aparat, maupun model pengawasan terpadu dalam sistem pemilu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif sistem pemilu, reformasi elektoral, dan partisipasi demokrasi, sementara kajian mengenai rekonfigurasi kewenangan penegakan hukum pemilu, khususnya keseimbangan fungsi pengawasan dan penyidikan dalam Sentra Gakkumdu, masih relatif terbata. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum pemilu secara umum, tetapi juga

menyoroti desain kelembagaan, prinsip check and balances, serta efektivitas koordinasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana pemilu. Fokus tersebut menjadikan penelitian ini relevan dan selaras dengan perkembangan studi electoral justice system yang mulai menekankan pentingnya integritas kelembagaan dalam demokrasi modern.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini berangkat dari teori kelembagaan (institutional theory) yang menekankan pentingnya pembagian fungsi dan kewenangan antar lembaga dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Menurut March dan Olsen (2009), desain kelembagaan yang baik harus mampu membagi fungsi berdasarkan kapasitas dan kompetensi masing-masing institusi guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan (institutional overlap). Dalam konteks penegakan hukum pemilu di Indonesia, teori ini relevan untuk menjelaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang memiliki fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan awal, sementara kewenangan penyidikan tetap dijalankan oleh kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Pembagian tersebut mencerminkan prinsip check and balances dalam electoral justice system agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga yang berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas penegakan hukum pemilu.

Selain teori kelembagaan, penelitian ini juga menggunakan konsep horizontal accountability yang dikemukakan oleh O'Donnell (1998). Konsep ini menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap lembaga negara harus saling mengawasi dan membatasi kewenangan satu sama lain guna menjaga akuntabilitas kekuasaan. Dalam sistem penegakan hukum pemilu, Bawaslu tidak seharusnya merangkap sebagai lembaga pengawas sekaligus penyidik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan mekanisme pengawasan antar lembaga. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan suatu lembaga, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, kejelasan regulasi, serta integritas institusi yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu sebagaimana dijelaskan oleh James et al. (2019) mengenai pentingnya integritas kelembagaan dalam menjaga electoral integrity.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma, regulasi, serta desain kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pemilu di

Indonesia, khususnya terkait kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis suatu permasalahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kelembagaan dan prinsip *check and balances* dalam sistem penegakan hukum pemilu, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan praktik kewenangan penyidikan pemilu di Indonesia dengan negara demokrasi lain seperti Norwegia, New Zealand, dan Swedia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu, *Criminal Procedure Act 2011 New Zealand*, *Electoral Act 1993 New Zealand*, serta *The Swedish Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken SFS 1942:740)*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan resmi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengenai penanganan tindak pidana Pemilu Tahun 2019 dan data indeks demokrasi dari *Economist Intelligence Unit* tahun 2024 sebagai sumber primer pendukung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep umum menuju permasalahan khusus mengenai urgensi kewenangan penyidikan dalam tindak pidana pemilu. Dengan metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas desain kelembagaan Sentra Gakkumdu serta formulasi ideal penegakan hukum pemilu di Indonesia yang tetap menjaga prinsip akuntabilitas, independensi, dan pemisahan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini juga didukung dengan analisis bibliometrik menggunakan aplikasi VOSviewer

untuk mengidentifikasi tren penelitian, pola keterkaitan antar topik, serta kesenjangan penelitian (research gap) dalam studi penegakan hukum pemilu.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pembagian kewenangan merupakan sarana yang ditempuh dalam mewujudkan pemilu yang sesuai dengan prinsip Luber Jurdil. Sehingga penulis memandang kewenangan penyidikan sudah sepatutnya tetap berada pada lembaga yang berwenang atas penyidikan. Tidak terkecuali pada ranah pemilu, kewenangan penyidikan di jalankan oleh Sentra Gakkumdu yang didelegasikan kepada kepolisian dan kejaksaan yang tercantum secara jelas dalam Pasal 1 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu.

Dalam konteks global, negara yang membagi kewenangan penyidikan cenderung memiliki indeks demokrasi yang tinggi dibanding negara yang menempatkan kewenangan penyidikan berada pada satu lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan data Economist Intelligent Unit pada tahun 2024 terdapat 5 negara dengan indeks demokrasi tertinggi yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.** 1 Negara dengan Indeks Demokrasi Tertinggi

No.	Negara	Indeks Demokrasi	Kewenangan Penyidikan
1.	Norwegia	9,81	Polisi dan Jaksa
2.	New zealand	9,61	Polisi dan <i>Serious Fraud Office</i>
3.	Swedia	9,39	Polisi
4.	Islandia	9,39	Polisi
5.	Swiss	9,14	Polisi

Sumber : (EI, 2024), Diolah oleh peneliti, 2025

Dapat dilihat bahwa negara-negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia membagi kewenangan penyidikan dalam pemilihan umum kepada kepolisian dan kejaksaan. Penelitian oleh (M et al., 2023) memperlihatkan kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu bergantung pada kepolisian dan kejaksaan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan sejatinya efektif namun perlu didukung oleh komitmen dan sinergitas antar lembaga (Chandranegara, 2025).

Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Bawaslu diberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu harus ditempatkan dalam kerangka teori kelembagaan. Dalam hal ini, (March & Olsen, 2009) menekankan bahwa desain kelembagaan yang efektif adalah yang membagi fungsi sesuai kapasitas institusi serta menjaga akuntabilitas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan (institutional overlap). Dalam konteks Indonesia, posisi Bawaslu saat ini dengan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan awal yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu sudah

sesuai dengan prinsip tersebut. Kewenangan penyidikan penuh diberikan secara langsung kepada kepolisian dan kejaksaan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila Bawaslu diberikan mandat untuk melakukan penyidikan, terdapat kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menimbulkan konsentrasi kewenangan yang terlalu besar di satu lembaga (*superbody*), sehingga berpotensi mengurangi keseimbangan fungsi *check and balances*. Hal ini diperkuat oleh pandangan (O'Donnell, 1998) melalui konsep *horizontal accountability* yang menegaskan bahwa lembaga pengawas tidak boleh menjadi pelaksana kekuasaan hukum.

Kerangka hukum nasional mempertegas prinsip pemisahan fungsi tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran dan meneruskannya ke kepolisian untuk disidik. Proses penyidikan harus selesai dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian diteruskan ke kejaksaan untuk dituntut di pengadilan. Penambahan kewenangan penyidikan kepada Bawaslu justru berisiko menggerus kepercayaan publik karena menimbulkan potensi tuduhan keberpihakan Bawaslu yang memiliki kedekatan langsung dengan dinamika politik elektoral.

Meski demikian, efektivitas Sentra Gakkumdu tidak bisa dilepaskan dari kritik dalam praktiknya. Hambatan utama bukan pada terbatasnya kewenangan Bawaslu, melainkan lemahnya koordinasi lintas lembaga. Penelitian oleh (Suleman et al., 2024) menunjukkan bahwa ego sektoral, keterbatasan sumber daya manusia, dan koordinasi yang minim menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas Sentra Gakkumdu. Dengan waktu penyidikan yang hanya 14 hari, kasus tindak pidana pemilu sering kali tidak dapat diusut secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan banyak laporan masyarakat berakhir tanpa kepastian hukum.

Hasil laporan (Bawaslu, 2019) mencatat bahwa dari 2.724 dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2019, hanya 582 perkara yang masuk ke tahap penyidikan, 132 perkara berhenti di tahap penyidikan, dan 41 perkara berhenti di tahap penuntutan. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya sebanyak 320 perkara. Meskipun terhentinya perkara di tahap penyidikan dan penuntutan itu disebabkan oleh beberapa alasan, namun yang paling dominan adalah akibat adanya ketimpangan persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan secara bersamaan dalam menangani tindak pidana pemilu (Hasbi & Ali, 2024). Studi (Raisa & Munandar, 2024) menunjukkan ketimpangan yang serupa terjadi dalam Pemilu 2024, di mana kepolisian menerima 322 laporan tindak pidana pemilu, tetapi hanya 65 yang diproses

lebih lanjut. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah laporan dan jumlah kasus yang sampai ke tahap penegakan hukum. Persoalan utamanya bukan pada absennya kewenangan penyidikan di Bawaslu, melainkan pada desain regulasi yang kurang fleksibel dan keterbatasan waktu yang belum realistis dalam proses penyidikan (Suleman et al., 2024).

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, negara dengan indeks demokrasi tinggi seperti Norwegia tidak membedakan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum, sehingga penyidikan berlangsung tanpa batas waktu kaku (Lovdata, 2021). Dilihat dari batasan waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu terdapat perbedaan yang signifikan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yang memberikan batasan waktu yang lebih lama dan ada perpanjangan ketika batasan waktu yang telah ditetapkan belum cukup untuk melakukan atau menyempurnakan berkas penyidikan (Hasbi & Ali, 2024). Demikian pula dengan batasan waktu penuntutan oleh penuntut umum, termasuk batasan waktu pemeriksaan di pengadilan.

Berbeda dengan Norwegia, dalam sistem hukum New Zealand dan Swedia, tidak ada ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang yang membatasi waktu penyidikan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Di New Zealand, Criminal Procedure Act 2011 dan Electoral Act 1993 hanya mengatur batas waktu penuntutan, sementara lamanya penyidikan bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kecukupan bukti serta kepentingan publik (PCO, 2025). Di Swedia, The Swedish Code of Judicial Procedure (Rättegångsbalken, SFS 1942:740) menyebut bahwa penyidikan harus dilakukan *as expeditiously as possible* tanpa menetapkan jangka waktu tertentu (Sveriges Riksdag, 2025). Fleksibilitas ini membuat aparat di kedua negara dapat menyesuaikan proses penyidikan agar berjalan maksimal sesuai kompleksitas tindak pidana, termasuk pelanggaran pemilu.

Perbandingan dengan ketiga negara tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama di Indonesia bukan pada siapa yang diberi kewenangan penyidikan, tetapi bagaimana kualitas regulasi dan prosedur diatur. Aturan 14 hari untuk menyelesaikan penyidikan jelas kurang realistis jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut. Desain yang masih sempit justru melemahkan efektivitas penegakan hukum dan berisiko menimbulkan impunitas. Undang-Undang hakikatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek dalam bidang yang diaturnya. Dengan kata lain, undang-undang haruslah mampu memenuhi dan menjangkau masa depan (dalam arti hukum yang dicita-citakan (*ius cōstituendum*)). Namun demikian, pembentuk undang-undang tidak mungkin dapat merumuskan suatu peraturan yang sempurna, sebab setiap produk hukum memiliki keterbatasan dalam substansinya. Oleh karena itu, selalu ada ruang bagi adanya kekurangan dan kelemahan dalam setiap undang-undang yang berlaku.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar penting bagi dilakukannya pembaharuan hukum, yaitu upaya penyesuaian dan penyempurnaan aturan hukum agar senantiasa relevan dengan perkembangan sosial dan dinamika hukum yang hidup di tengah masyarakat (Amin et al., 2003). Oleh karena itu, sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, tindak pidana pemilu harus tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai peraturan hukum tersebut. Dilihat dari analisis kelembagaan, urgensinya adalah memperbaiki desain regulasi, memperpanjang waktu penyidikan menjadi 30–90 hari, memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu, serta menyediakan dan membangun mekanisme *case tracking system* berbasis digital. Dengan demikian, setiap laporan masyarakat bisa dipantau progresnya secara transparan oleh publik maupun media. Model ini akan meningkatkan akuntabilitas tanpa harus mengorbankan prinsip pemisahan fungsi.

Selain soal tenggat waktu, mekanisme koordinasi juga menjadi kunci. Reformulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan independensi aparat penegak hukum. Banyak kasus yang tidak tuntas bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena penyidik atau jaksa menghadapi tekanan politik. Penelitian oleh (Joseph & McLoughlin, 2019) menekankan pentingnya membangun *electoral integrity* melalui perlindungan hukum terhadap aparat, sehingga mereka dapat bekerja tanpa intervensi. Dalam konteks ini, Bawaslu lebih tepat berfungsi sebagai *case initiator* dan pengawas progres kasus, sementara penyidikan tetap dilaksanakan oleh lembaga profesional yang memiliki keahlian teknis.

Dengan langkah reformulasi tersebut, keseimbangan kelembagaan dapat tercapai. Bawaslu tetap dipertahankan sebagai lembaga pengawas independen, sementara kepolisian dan kejaksaan berfokus pada fungsi penyidikan dan penuntutan. Model ini sesuai dengan rekomendasi akademik dan praktik internasional yang menekankan pemisahan fungsi untuk menjaga netralitas serta akuntabilitas pemilu (James et al., 2019). Sejalan dengan itu, kepercayaan publik terhadap pemilu dapat ditingkatkan karena masyarakat melihat adanya transparansi, kepastian hukum, dan keterlibatan lembaga yang berimbang. Berdasarkan hal tersebut, solusi yang paling rasional bukanlah memperluas kewenangan Bawaslu hingga ke tahap penyidikan, melainkan memperbaiki regulasi dan prosedur penyidikan yang ada. Dengan mengadopsi praktik internasional yang lebih fleksibel dalam hal waktu dan koordinasi, Indonesia dapat memperkuat integritas demokrasi sekaligus menjaga prinsip pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan

akuntabel dapat benar-benar tercapai, tanpa harus mengorbankan desain kelembagaan yang sudah dibangun selama ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem yang berlaku saat ini dinilai sudah tepat karena menjaga keseimbangan fungsi antar lembaga dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut: Pembagian kewenangan antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Sentra Gakkumdu sudah mencerminkan prinsip *check and balances* yang baik. Model ini menjaga agar setiap lembaga bekerja sesuai kapasitasnya, di mana Bawaslu tetap fokus pada pengawasan, pencegahan dan penindakan sedangkan penyidikan dilakukan oleh lembaga yang memiliki keahlian teknis dan otoritas hukum yang jelas. Permasalahan mendasar yang selama ini muncul lebih terletak pada keterbatasan waktu penyidikan yang terlalu sempit, sehingga proses penegakan hukum sering tidak tuntas. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal tenggat waktu penyidikan agar lebih realistis, yakni antara 30 hingga 90 hari, sebagaimana praktik yang diterapkan di berbagai negara demokrasi maju. Penambahan waktu ini akan memberikan ruang bagi penyidik untuk bekerja secara lebih komprehensif dan profesional. Efektivitas penegakan hukum pemilu akan sangat bergantung pada penguatan koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu. Dalam konteks ini, peran Bawaslu tetap krusial, bukan sebagai pelaksana penyidikan, melainkan sebagai pengawas dan penjamin kualitas proses penyidikan, agar pelaksanaannya sesuai hukum dan bebas dari intervensi politik. Dengan demikian, ketika poin di atas dilaksanakan secara bersamaan penulis meyakini bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip *electoral justice system*. Penulis juga menegaskan ketidaksetujuan terhadap pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu yang dianggap kurang tepat untuk mengatasi permasalahan dalam tindak pidana pemilu.

## DAFTAR REFERENSI

- Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Farried, & Suwandoko. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. Sada Kurnia Pustaka. <https://www.researchgate.net/publication/372767632>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2019). *Data pelanggaran pemilu tahun 2019 per 30 September 2019*. <https://bawaslu.go.id>

- Buntu, B., Husen, L. O., & Qamar, N. (2022). Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 3(3).
- Chandranegara, S. I. (2025). Diferensiasi fungsional kejaksaan dan kepolisian dalam integrated criminal justice system (ICJS). *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 1–6. <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/740>
- Dewinta, N., Haeranah, H., & Azisa, N. (2019). Lambatnya penanganan perkara tindak pidana karena tidak optimalnya koordinasi dalam tahap prapenuntutan (urgensi perwujudan sistem jaksa zona). *Widya Yuridika*, 2(2). <https://doi.org/10.31328/wy.v2i2.1014>
- Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy Index 2023*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>
- Hasbi, M., & Ali, T. M. (2024). Kelemahan regulasi tindak pidana pemilu dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik politik uang (money politic). *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 32–42.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2020). *Electoral justice: An overview of the international IDEA handbook*. International IDEA.
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Joseph, O., & McLoughlin, F. (2019). *Electoral justice system assessment guide*. International IDEA. <https://doi.org/10.31752/idea.2019.21>
- Lovdata. (2021). *Lov om straff (Straffeloven)*. <https://lovdata.no/nav/lov/2005-05-20-28>
- M., Y. D., Sihombing, I. L., Hutapea, H. R., Ma, R., Mensa, F., Tobing, M. S., & M., R. N. (2023). Peranan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 8938–8947.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2009). The logic of appropriateness. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin (Eds.), *The Oxford handbook of public policy* (pp. 689–708). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0034>
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126. <https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051>
- Parliamentary Counsel Office. (2025). *The authoritative source of Acts, Bills & secondary legislation*. <https://www.legislation.govt.nz>
- Raisa, M. D., & Munandar, S. (2024). Peran Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu 2024 (studi di Bawaslu Kota Bukittinggi). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 8812–8823.
- Simmons, N. L. (2017). *Federal prosecution of election offenses* (8th ed.). U.S. Department of Justice.
- Sistyawan, D. J., Saraswati, R., Alw, L. T., Sally, N. U., & Jayawibawa, M. (2024). A comparative analysis of mechanisms for settlement of election disputes: Case studies of Indonesia and South Africa. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(2), 36–54. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1610>

- Suleman, F., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2024). Evaluation of the effectiveness of the handling time of election violations by Gakkumdu. *International Journal of Sociology and Law*, 2(1), 167–176. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.324>
- Sveriges Riksdag. (2025). *Dokument & lagar*. <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/riksdagens-oppna-data/dokument/>